



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Edi Yanto Alias Edi Tunggit Bin Kaswan;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi Riau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Hulu Kelurahan Bagan Hulu
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Penanguhan Penahanan Oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irvan Zulnihar, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI YANTO Alias EDI TUNGGIT Bin KASWAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDI YANTO Alias EDI TUNGGIT Bin KASWAN** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bulat kecil warna biru kombinasi merah yang didalamnya terdapat, 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa **EDI YANTO Alias EDI TUNGGIT Bin KASWAN** membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGIT BIN KASWAN** pada hari Minggu pada tanggal 18 Agustus tahun 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat disebuah warung di jalan Muhammadiyah Kel Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Suratman Als Man, saksi Helmika Suradi Amri Als Helmi dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (Ketiga merupakan Anggota Polsek Bangko) dan disaksikan kedua teman terdakwa (saksi Zukifli als kifli dan saksi Jhoni Kumalanika Als Joni) sedang duduk bersama terdakwa selanjutnyadilakukan penangkapan dan penggeledahan dan saksi Bagus dwi wicaksono melihat terdakwa membuang 1 buah kaleng warna biru merah kedalam paret lalu saksi Bagus Dwi Wicaksono berkata "apa itu yang yang buang dalam paret" terdakwa berkata "tidak ada pak" lalu saksi Bagus Dwi Wicaksono menyuruh mengambil kaleng warna biru merah tersebut namun terdakwa tidak mau, setelah itu saksi bagus wicaksono mengambil dan menyuruh terdakwa membuka kaleng biru merah tersebut namun terdakwa tetap menolak setelah itu saksi bagus dwi wicaksono membuka di depan terdakwa dan memukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang bersikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) plastik bening kosong selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi Zukifli als kifli dan saksi Jhoni Kumalanika Als Joni juga melihat terdakwa membuang 1 buah kaleng warna biru merah yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening yang bersikan narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) plastik bening kosong ke dalam paret. Dan saksi Zukifli als kifli dan saksi Jhoni Kumalanika Als Joni mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58 / 14324.00/2019 tanggal 19 agustus 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi dan ditandatangani oleh ANDRI SAPUTRA.ST selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 3,11(tiga koma sebelas) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8621 / NNF / 2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan HENDRI D GINTING,S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,11 (tiga koma sebelas) gram yang dianalisis milik terdakwa EDI YANTO ALS EDI TUNGGIT BIN KASWAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGGIT BIN KASWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGGIT BIN KASWAN** pada hari Minggu pada tanggal 18 Agustus tahun 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 bertempat disebuah warung di jalan Muhammadiyah Kel Bagan Hulu Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap shabu shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis terbakar selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi Suratman Als Man, saksi Helmika Suradi Amri Als Helmi dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (Ketiga merupakan Anggota Polsek Bangko) selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bangko guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah terdakwa tidak merasa mengantuk, gembira, bersemangat dan kecanduan.

Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 8620/NNF/2019 tertanggal 05 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik dan serum darah milik terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGIT BIN KASWAN** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGIT BIN KASWAN** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa **EDI YANTO ALS EDI TUNGIT BIN KASWAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Dwi Wicaksono S Alias Bagus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 Wib, Saksi dan saksi Helmika mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu. Sesampainya di TKP dengan diterangi cahaya lampu sepeda motor Saksi bersama saksi Helmika melihat Terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan;

-Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam parit, kemudian rekan Saksi yang bernama Suratman bertanya kepada Terdakwa **"apa yang kau buang dalam parit, ambil kembali"** Terdakwa jawab **"tak tau pak"** kemudian Suratman langsung mengamankan Terdakwa;

-Bahwa setelah itu Saksi langsung mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tadi dimana jaraknya dengan posisi Terdakwa adalah sekitar 6 (enam) meter dan Saksi melihat didalam parit tersebut yaitu 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru yang masih mengapung dan bergerak didalam parit tersebut;

-Bahwa setelah kaleng tersebut diambil, Saksi menyuruh Terdakwa membuka kaleng itu tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Saksi yang membukanya didepan Terdakwa yang disaksikan salah seorang pemuda setempat yang ada di warung tersebut dan isinya adalah 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastic dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong;

-Bahwa setelah diinterogasi tentang barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan mengatakan tidak tahu barang bukti tersebut punya siapa;

-Bahwa saat penangkapan yang berada di warung tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Joni dan saksi Zulkifli;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Joni dan Zulkifli tidak ada dibawa atau diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa karena Terdakwa baru datang;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Helmika Suradi Amri Alias Helmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.15 Wib, Saksi dan saksi Bagus mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi menuju jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu. Sesampainya di TKP dengan diterangi cahaya lampu sepeda motor Saksi bersama saksi Bagus melihat Terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menghampiri Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam parit, kemudian rekan Saksi yang bernama Suratman bertanya kepada Terdakwa **“apa yang kau buang dalam parit, ambil kembali”** Terdakwa jawab **“tak tau pak”** kemudian Suratman langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi Bagus langsung mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tadi dimana jaraknya dengan posisi Terdakwa adalah sekitar 6 (enam) meter dan Saksi melihat didalam parit tersebut yaitu 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru yang masih mengapung dan bergerak didalam parit tersebut;
 - Bahwa setelah kaleng tersebut diambil, saksi Bagus menyuruh Terdakwa membuka kaleng itu tetapi Terdakwa tidak mau sehingga saksi Bagus yang membukanya didepan Terdakwa yang disaksikan salah seorang pemuda setempat yang ada di warung tersebut dan isinya adalah 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastic dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong;
 - Bahwa setelah diinterogasi tentang barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan mengatakan tidak tahu barang bukti tersebut punya siapa;
 - Bahwa saat penangkapan yang berada di warung tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Joni dan saksi Zulkifli;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Joni dan Zulkifli tidak ada dibawa atau diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan milik Terdakwa karena Terdakwa baru datang;
- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;
- 3. Zulkifli Alias Kifli Bin Zulfan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan rumah warga di pinggir jalan;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru kombinasi merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastic dan 13 (tiga belas) bungkus palstik bening kecil kosong adalah Terdakwa;
- Bahwa yang lebih dahulu berada dan duduk di depan rumah warga di pinggir jalan Muhammadiyah adalah Saksi, kemudian Terdakwa datang dan duduk didekat Saksi yang waktu itu Saksi dan Terdakwa hanya berbicara biasa saja dan Saksi tidak melihat Terdakwa mengeluarkan barang bukti 1 (satu) buah kaleng tersebut. Namun saat Polisi datang, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kaleng yang diambil dari dalam celananya dan langsung dibuang kedalam parit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng yang dibuang ke parit bulan milik Terdakwa;
- Bahwa yang digeledah 3 (tiga) orang tapi yang ditangkap hanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di warung bersama Joni dan saksi Zulkifli, tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengatakan **“apa yang kau buang dalam parit, ambil kembali”** Terdakwa jawab **“tidak tau pak”** sedangkan kedua teman Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya salah seorang Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun begitupun dengan Doni dan saksi Zulkifli. Kemudian salah satu Polisi dengan menggunakan penerangan berupa senter, menyenter sekeliling warung tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru kombinasi merah yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam parit yang jaraknya dengan posisi Terdakwa adalah sekitar 5 (lima) meter;

-Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk membuka kaleng tersebut tetapi Terdakwa tidak mau, sehingga Polisi tersebut yang membuka kaleng itu didepan Terdakwa, Doni dan saksi Zulkifli. Adapun isi dari kaleng tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok plastic dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong. Selanjutnya Terdakwa, Doni dan saksi Zulkifli beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa memang pernah memakai shabu-shabu;

- Bahwa Tedakwa sudah pernah dihukum karena kasus pencurian;

- Bahwa Terdakwa, Doni dan saksi Zulkifli pernah membeli shabu;

-Bahwa tahu bentuk shabu-shabu karena pernah memakai shabu, dimana terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket barang bukti shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan kaleng didalam kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 58/14324.00/2019 tanggal 19 Agustus 2019, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 3,11 gram**, termasuk berat pembungkusnya dan **berat bersih 4,15 gram**;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8621/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,11 gram adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8620/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) tabung berisi 5 (lima) ml serum darah adalah **benar** keduanya mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bulat kecil warna biru kombinasi merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis shabu di jalan Muhammadiyah, kemudian saat Para Saksi Penangkap tiba di TKP dengan diterangi cahaya lampu sepeda motor mereka melihat Terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi Penangkap menghampiri Terdakwa dan saat itu mereka melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam parit, kemudian mereka bertanya kepada Terdakwa **“apa yang kau buang dalam parit, ambil kembali”** Terdakwa jawab **“tak tau pak”** kemudian Para Saksi Penangkap langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Bagus mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tadi, dimana jaraknya dengan posisi Terdakwa sekitar 6 (enam) meter dan saksi Bagus melihat didalam parit tersebut ada 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru yang masih mengapung dan bergerak didalam parit tersebut;
- Bahwa setelah kaleng tersebut diambil, saksi Bagus menyuruh Terdakwa membuka kaleng itu tetapi Terdakwa tidak mau sehingga saksi Bagus yang membukanya didepan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang ada di warung tersebut dan isinya adalah 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong;
- Bahwa setelah diinterogasi tentang barang bukti tersebut, Terdakwa tidak mengakui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dan mengatakan tidak tahu barang bukti tersebut punya siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Edi Yanto Alias Edi Tunggit Bin Kaswan** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Bangko pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkotika jenis shabu di jalan Muhammadiyah, kemudian saat Para Saksi Penangkap tiba di TKP dengan diterangi cahaya lampu sepeda motor mereka melihat Terdakwa sedang duduk di warung pinggir jalan. Selanjutnya Para Saksi Penangkap menghampiri Terdakwa dan saat itu mereka melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam parit, kemudian mereka bertanya kepada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “**apa yang kau buang dalam parit, ambil kembali**” Terdakwa jawab “**tak tau pak**” kemudian Para Saksi Penangkap langsung mengamankan Terdakwa. Setelah itu saksi Bagus mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tadi, dimana jaraknya dengan posisi Terdakwa sekitar 6 (enam) meter dan saksi Bagus melihat didalam parit tersebut ada 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru yang masih mengapung dan bergerak didalam parit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kaleng tersebut diambil, saksi Bagus menyuruh Terdakwa membuka kaleng itu tetapi Terdakwa tidak mau sehingga saksi Bagus yang membukanya didepan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa yang ada di warung tersebut dan isinya adalah 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 3,11 gram**, termasuk berat pembungkusnya dan **berat bersih 4,15 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang mengatakan bahwa barang bukti shabu-shabu dalam perkara ini bukanlah miliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah sebagai pemilik barang bukti tersebut, namun memperhatikan fakta pada saat Para Saksi Penangkap mendekati Terdakwa dan teman-temannya, Para Saksi Penangkap melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut kedalam parit serta Terdakwa tidak mau membuka kaleng yang berisi narkoba itu, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) buah kaleng bulat warna biru tersebut berisi narkoba dan bantahan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat membuktikan bantahan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaannya. Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti shabu-shabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastic bening kecil kosong yang diketahui pada umumnya untuk digunakan para pengedar shabu membagi-bagi shabu-shabunya atau biasa disebut dipaketkan sesuai harga yang akan dijual serta dari keterangan Para Saksi Penangkap informasi yang mereka terima adalah di TKP tersebut adanya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis shabu. Maka dapat diketahui Terdakwa juga terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng bulat kecil warna biru kombinasi merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit selama di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Edi Yanto Alias Edi Tunggit Bin Kaswan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bulat kecil warna biru kombinasi merah yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok plastik dan 13 (tiga belas) bungkus plastik bening kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.